



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Suratman bin Sayun**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 06 November 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 06 November 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Muhamad Khapi bin Suratman**

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Tempat kediaman di : RT 09 Desa Suko Awin Jaya,  
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro  
Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon isterinya :

Nama : **Erlin Indrawati binti Agus Widodo**

Tempat Tanggal lahir : Suko Awin Jaya, 08 Maret 2000

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 14 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : RT. 09, Desa Suko Awini Jaya,  
Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro  
Jambi, Provinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi,  
Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 14 hlm.



**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Muhamad Khapi bin Suratman**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Erlin Indrawati binti Agus Widodo**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Muhammad Khapi bin Suratman, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 21 Nopember 2001;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan perempuan bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya telah lama berpacaran;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri karena dirinya takut terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa dirinya telah siap menjadi kepala rumah tangga, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada calon istrinya.

*Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 14 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirinya telah bekerja sebagai Sopir, dan punya penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah sedangkan calon isterinya berstatus janda cerai hidup;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur, antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain, dirinya siap menikah, dan siap membantu anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dirinya berstatus janda cerai hidup, dan anak Pemohon berstatus perjaka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 5346/Ist-1920/2007, atas nama Muhammad Khapi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 09 Juli 2007, yang telah dimeterai dan dinazzegeben, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy surat penolakan pernikahan Nomor 370/Kua.05.07..01/PW.00/11/2019, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 01 November 2019, yang telah dimeterai dan dinazzegeben lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 812/65/SKD/XI/2019, yang dibuat oleh Puskesmas Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 05 November 2019, yang telah dimeterai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

## B. Bukti saksi

1. Anjar Warsito bin Suwarno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 12, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah besan dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, karena belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Khapi bin Suratman, anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo, calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, mereka berpacaran;
- Bahwa, setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah dan mereka sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus janda;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan pihak keluarga Pemohon telah melamar calon isteri anaknya dan lamarannya tersebut telah diterima oleh pihak calon

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 14 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa, anak Pemohon sudah berpri aku seperti orang dewasa sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir, saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap bulan;
- Bahwa, saksi melihat calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. Abu Madi bin Warso, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 12, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, karena belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Muhammad Khapi bin Suratman sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo, calon isteri anak Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal anak Pemohon dengan calon isterinya berpacaran;
- Bahwa, setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus janda;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai Sopir;
- Bahwa, calon isteri anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin ke Pengadilan Agama terhadap kandungunya yang belum cukup umur bernama Muhammad Khapi bin Suratman sekarang berumur 17 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1)

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 7 dari 14 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Khapi bin Suratman lahir pada tanggal 21 Nopember 2001. Sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang surat keterangan berbadan sehat dari tenaga kesehatan. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mendapat bukti pendukung yang cukup sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 142 R.Bg, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 8 dari 14 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Muhamad Khapi bin Suratman, hendak menikah dengan calon istrinya bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dan sudah berpenghasilan tetap, antara anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Khapi bin Suratman belum cukup umur untuk menikah (lahir pada tanggal 21 Nopember 2001, calon istri anak Pemohon bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran;
3. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir dan sudah penghasilan tetap;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai, umur 19 tahun (sembilan belas tahun) Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Pada ayat 2 pasal tersebut, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur, orang tua pihak pria dan /atau

*Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 9 dari 14 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَلَا يَنْكِحُوا الْوَحَارِ وَالْوَحَارُ مَا بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَعِندٌ ۚ أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأة إِلَّا كَانَ الشيطان

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 10 dari 14 hlm.



Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon untuk menjadi kepala keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada isterinya dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kedua tentang kemampuan anak Pemohon bereproduksi. Selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa anak Pemohon sudah menyatakan diri siap untuk menikah dan calon istrinya berstatus janda anak 1 (satu). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon dan calon istrinya telah mampu secara reproduksi;

*Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 11 dari 14 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya untuk menikah walaupun belum cukup umur karena anak Pemohon merasa telah mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon istrinya telah mengakui sudah lama berpacaran dan takut akan terjerumus pada perbuatan zina. Pada pertimbangan terdahulu Majelis telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah siap mengemban kewajiban sebagai kepala rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai ayah kandung juga terbukti tidak sanggup lagi untuk mencegah dan khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina, serta untuk menghindarkan keduanya dari perbuatan dosa besar, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Muhamad Khapi bin Suratman dengan calon istrinya nama Erlin Indrawati binti Agus Widodo sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 12 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon bernama Muhamad Khapi bin Suratman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Erlin Indrawati binti Agus Widodo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Muhamad Khapi bin Suratman**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Erlin Indrawati binti Agus Widodo**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (**dua ratus lima puluh enam ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 21 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, dan **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Muliayah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Haristo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 13 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dra. Emaneli, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Mulyamah, M.H**

Ttd

**Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Haristo, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya PNBPNB	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	<b>256.000,00</b>

**(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

**Penetapan disalin sesuai aslinya**  
**Panitera**

**Dra. Idwal Maris, M.H.**

*Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 14 dari 14 hlm.*